



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 206 /DJA/SK/I/2021

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai negara hukum (*rechtstaat*), Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara termasuk bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh akses terhadap keadilan dan terbebas dari perlakuan diskriminatif;
 - b. bahwa salah satu Misi dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung sesuai Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan Misi tersebut badan peradilan di bawah Mahkamah Agung perlu menetapkan standar pelayanan yang dapat dijangkau secara nyaman oleh semua lapisan masyarakat terutama para penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan pengadilan yang inklusif;
 - d. bahwa oleh karenanya dipandang perlu untuk menyusun standar pelayanan bagi penyandang disabilitas di Peradilan Agama.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan ke IV;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya-Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
14. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.


MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di lingkungan Peradilan Agama;
- KEDUA : Standar Pelayanan ini sebagai acuan bagi Peradilan Agama dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 19 Januari 2021

Direktur Jenderal, Y



Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Tembusan :

1. YM Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;

4. YM Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. YM Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.